



**AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
87/PUU-XX/2022 TENTANG SYARAT PENGAJUAN CALON ANGGOTA  
DPRD KOTA SEORANG MANTAN NARAPIDANA TERHADAP  
PENCALONAN ANGGOTA DPRD KOTA PADA PEMILU 2024**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**PHILIP RAPHAEL THEODORE**

NIM 11000120130338

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
87/PUU-XX/2022 TENTANG SYARAT PENGAJUAN CALON ANGGOTA  
DPRD KOTA SEORANG MANTAN NARAPIDANA TERHADAP  
PENCALONAN ANGGOTA DPRD KOTA PADA PEMILU 2024**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (SI) Ilmu Hukum

Oleh:


**PHILIP RAPHAEL THEODORE**

NIM 11000120130338

Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk  
diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Retno Saraswati, S.H., M.Hum

NIP. 196711191993032002



Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum.

NIP. 196208011987032001

**HALAMAN PENGUJIAN**  
**AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR**  
**87/PUU-XX/2022 TENTANG SYARAT PENGAJUAN CALON ANGGOTA**  
**DPRD KOTA SEORANG MANTAN NARAPIDANA TERHADAP**  
**PENCALONAN ANGGOTA DPRD KOTA PADA PEMILU 2024**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

**PHILIP RAPHAEL THEODORE**

NIM 11000120130338

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Mei 2024

Dewan Penguji

Ketua



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002

Anggota Penguji I



Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum.

NIP. 196208011987032001

Anggota Penguji II




Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H.

NIP. 198303202008122002

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro




Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi SI Ilmu Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP. 198407092008121002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa penulisan hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 5 April 2024



**PHILIP RAPHAEL THEODORE**

NIM 11000120130338

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Berhentilah membuat rencana, melangkahlah.” Bob Sadino

Penulisan Hukum ini kupersembahkan untuk:

1. Keluargaku, Bapak Musa, Ibu Flora, dan Abang Stephen
2. Almamater kebanggaanku, Universitas Diponegoro

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa karena berkat rahmat dan kuasa-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum skripsi yang berjudul **“AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 87/PUU-XX/2022 TENTANG SYARAT PENGAJUAN CALON ANGGOTA DPRD KOTA SEORANG MANTAN NARAPIDANA TERHADAP PENCALONAN ANGGOTA DPRD KOTA PADA PEMILU 2024”** Skripsi ini dibuat guna memenuhi tugas dan melengkapi syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis juga menyadari bahwa penulis merupakan pribadi yang tidak sempurna dan memiliki keterbatasan yang membuat penulis tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Suharmono, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi (S1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang

4. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi.
5. Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing II penulis yang telah membimbing penulis dengan sabar dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah sabar memberikan ilmu dan pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Diponegoro
7. Kedua orang tua penulis beserta saudara penulis, Bapak Musa dan Ibu Flora serta Stephen yang terus memberikan dukungan dalam proses penulisan skripsi.
8. Bapak Rizal Abdurrohman, selaku mentor penulis pada Rumah Sakit EMC Tangerang yang telah membantu dan mengizinkan penulis untuk menyelesaikan proses penulisan skripsi.
9. Cynthia Gloria S. yang telah menemani dan memberikan dukungan untuk penulis dalam perkuliahan maupun proses penulisan skripsi.
10. Teman-teman penulis, Melvin, Kenneth, Grandson, Bryel, Kirby, Karenia, Rachel, dan Radinka yang telah memberikan semangat dan menemani penulis selama proses penulisan skripsi.
11. Galilea Loisa Kimberly Siahaan yang telah memberikan semangat dan menemani penulis selama proses penulisan skripsi.

12. Adik-adik penulis, Angeline, Freddy, Viandry, Matthew Kristo, Frida, Elsa, Efrain, Dero, Beka yang telah memberikan semangat kepada penulis selama proses penulisan skripsi.
13. Rianto, Gavriel, Daffa, Meci Tedi serta keluarga besar HIMABATARA yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi.
14. Teman-teman-teman SMA penulis yang telah menemani penulis dalam proses penulisan skripsi.
15. Desy, Woulyn, Auriel serta Keluarga besar PMK FH Undip yang telah menemani penulis dalam penulisan skripsi.



## ABSTRAK

Proses Pencalonan anggota DPRD Kota dilaksanakan dengan menaati syarat-syarat yang telah ditentukan. Dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 memberikan dampak terhadap proses pencalonan anggota DPRD Kota. Keluarnya Putusan tersebut untuk meminimalisir calon-calon terpilih yang tidak memiliki integritas. Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah implikasi dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 pada proses pencalonan anggota DPRD berstatus mantan narapidana pada pemilu 2024. Serta, mengetahui dampak seorang calon anggota DPRD Kota merupakan mantan narapidana korupsi.

Penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 memberi implikasi terhadap proses pencalonan anggota DPRD Kota. Amar putusan terhadap syarat seorang calon anggota DPRD Kota yang berstatus mantan narapidana membuat KPU mengeluarkan peraturan baru untuk mengoptimalkan mengenai proses pencalonan anggota DPRD Kota pada pemilu 2024. Pada proses pemilihan umum 2019, KPU merilis data sebanyak 8 calon anggota DPRD Kota berstatus mantan narapidana korupsi. Pada pemilu 2024, terdapat penurunan calon anggota DPRD Kota yang hanya terdapat 1 calon. Hal ini menunjukkan adanya pembelajaran berdasarkan hasil pemilu 2019 serta dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022.

**Kata Kunci:** DPRD Kota, KPU, Pemilu

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
I. Latar Belakang .....	1
II. Rumusan Masalah .....	5
III. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	6
IV. Metode Penelitian .....	7
V. Sistematika Penulisan.....	11
VI. Orisinalitas Penelitian .....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	17
I. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi .....	17
A. Pengertian Demokrasi .....	17

B.	Pemilihan Umum sebagai Pelaksana Demokrasi di Indonesia ....	18
C.	Kedudukan, Syarat, Tugas, dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Kota .....	23
II.	Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi .....	25
A.	Tugas dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi .....	25
B.	Putusan Mahkamah Konstitusi .....	27
III.	Tinjauan Umum Tentang Narapidana .....	28
A.	Definisi Narapidana .....	28
B.	Tindak Pidana .....	29
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		
I.	Tinjauan Umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 atas Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum .....	30
II.	Implikasi Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 Terhadap Pencalonan Anggota DPRD Kota Seorang Mantan Narapidana Yang diusung Partai Politik Peserta Pemilu pada Rangkaian Pemilu Tahun 2024 .....	36
A.	Status Hukum Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasca Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 .....	36
B.	Proses Pendaftaran Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota oleh Partai Politik dan Komisi Pemilihan Umum Pasca	

Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 .....	45
C. Tugas dan Wewenang Bawaslu Dalam Mengawasi Proses Pendaftaran Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasca Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 .....	59
III. Dampak Calon Anggota DPRD Kota Merupakan Mantan Narapidana Korupsi Pada Pemilu 2024.....	62
BAB IV. PENUTUP .....	72
I. SIMPULAN .....	72
II. SARAN.....	73
DAFTAR PUSTAKA .....	74

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian .....	12
Tabel 2. Calon anggota DPRD Kota berstatus mantan terpidana korupsi .....	68